



**PUTUSAN**

**Nomor 29/Pid.B/2020/PN Ngb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JEPRI AULIA RAHMAN bin JAMIL**  
Tempat lahir : Karang Besi (Kab.Lamandau)  
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/ 23 Maret 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Karang Besi RT.01 Kecamatan Belantikan Raya  
Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SMP kelas II (tidak tamat)

Terdakwa Jepri Aulia Rahman bin Jamil ditangkap pada tanggal 18 Februari 2020;  
Terdakwa Jepri Aulia Rahman bin Jamil ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 29/Pid.B/2020/PN Ngb tanggal 22 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2020/PN Ngb tanggal 22 April 2020 tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Ngb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JEPRI AULIA RAHMAN Bin JAMIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP yang kami dakwakan dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa JEPRI AULIA RAHMAN Bin JAMIL selama 7 (Tujuh) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) Helai celana panjang Jeans warna Abu-abu, terdapat bercak darah.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah serta menyesali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa JEPRI AULIA RAHMAN Bin JAMIL pada hari sabtu tanggal 15 Februari 2020 Sekitar jam 23.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di rumah Sdr.ELIK Desa Karang Besi Rt.01 Kec.Belantikan Raya Kab.Lamandau Prov.Kalteng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Penganiayaan" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tempat dan waktu tersebut diatas, berawal dari terdakwa JEPRI AULIA RAHMAN Bin JAMIL sekitar pukul 23.30 Wib pada saat saksi Rhicko Desemberly berada di rumah Sdr.ROYONG mendengar ada keributan di rumah Sdr.Elik kemudian saksi mendatangi rumah Sdr.Elik, sampai di rumah Sdr.Elik saksi Rhicko Desemberly melihat Sdr.Elik bertengkar dengan Sdr.Jepri kemudian saksi Rhicko Desemberly berkata "*Coba lik kalau orang yang berbuat onar tu di usir*" lalu terdakwa Jepri Aulia Rahman berkata "*Siapa yang berani sini maju*" kemudian saksi Rhicko Desemberly menjawab "*Woi berani kah.?*" selanjutnya saksi Rhicko Desemberly mendekati terdakwa dan mendorong badan terdakwa, kemudian terdakwa langsung memukul saksi Rhicko Desemberly pada bagian kepala menggunakan tangan kanan dengan cara tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali kemudian setelah saksi Rhicko Desemberly terjatuh terdakwa kembali memukul dibagian kepala, lalu Sdr.Elik dan Sdr.Juadi langsung meleraikan terdakwa selanjutnya saksi Alexander Eko mendatangi saksi Rhicko Desemberly dan bertanya "*Kenapa kamu*" saksi Rhicko Desemberly menjawab "*Aku dipukul Jepri*" selanjutnya saksi Alexander Eko mengajak saksi Rhicko Desemberly kembali kerumah Sdr.Royong, dan tidak lama kemudian saksi Rhicko Desemberly mengajak ke RSUD lamandau untuk berobat;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban RHICKO DESEMBERY mengalami luka pada bagian tubuhnya sebagaimana Visum Et Repertum No.812/ 16/ II/ RSUD/ 2020 tanggal 17 Februari 2020 yang dilakukan oleh dr.Krismeikesari, dokter pada RSUD Lamandau, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan

Pemeriksaan Luar:

Pada tubuh bagian kepala: ditemukan luka dikepala bagian kanan luka robek kurang lebih panjang tujuh sentimeter dari garis tengah kepala, ukuran luka panjang kurang lebih empat sentimeter lebar nol koma satu sentimeter, tepi luka tidak rata, batas luka tegas dan jaringan di sekitar luka tampak bengkak dengan Diameter ukuran lebih tiga sentimeter.

Kesimpulan

Terdapat luka Robek dibagian kepala dengan tepi luka tidak rata yang diakibatkan kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rhicko Decembery anak dari Appologius Ranye, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti saat ini diperiksa sebagai Korban sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap dirinya;
- Bahwa, awal kejadian pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 Pukul 23.30 WIB di Karang Besi RT.001 Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, Saksi bersama dengan temannya berkumpul di rumah saudara Royong, selanjutnya sekitar jam 23.30 WIB Saksi mendengar keributan dirumah saudara Elik dan Saksi mendatangi rumah saudara Elik. Sesampainya di depan rumah saudara Elik, Saksi melihat saudara Elik bertengkar dengan Terdakwa, kemudian Saksi berkata "Coba lik kalau orang yang berbuat onar tu di usir " lalu Terdakwa berkata "Siapa yang berani sini maju", kemudian Saksi menjawab "Woi berani kah?" selanjutnya Saksi mendekati Terdakwa dan mendorong badan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi pada bagian kepala hingga terjatuh, kemudian datang saudara Elik dan saudara Juadi untuk meleraikan kami. Selanjutnya Saksi Alekxander Eko anak dari Datian datang menghampiri Saksi dan bertanya "kenapa kamu?" dan Saksi menjawab "saya di pukul saudara Jepri", kemudian Saksi merasa pusing dan kepala Saksi mengeluarkan darah, selanjutnya Saksi Alekxander Eko anak dari Datian mengajak Saksi kembali ke rumah saudara Royong, kemudian kakak Saksi mengajak Saksi ke RSUD Lamandau untuk berobat;
- Bahwa, Terdakwa memukul Saksi sebanyak 1 kali pada bagian kepala hingga Saksi terjatuh dan Saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa, Saksi mengalami luka dibagian kepala dan terdapat 3 jahitan dan akibat dari luka tersebut kepala Saksi sakit dan pusing saat dibawa berjalan;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) helai celana panjang jeans warna abu-abu, terdapat bercak darah adalah milik Saksi yang digunakan pada saat terjadi pemukulan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Ngb



2. Alekxander Eko anak dari Datian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti saat ini diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Rhicko Decembery anak dari Appologius Ranye;
- Bahwa, kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 Pukul 23.30 WIB di Karang Besi RT.001 Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, pada saat itu Saksi berada di rumah saudara Royong mendengar ada keributan di rumah saudara Elik, kemudian Saksi Rhicko Decembery anak dari Appologius Ranye mendatangi rumah saudara Elik, selanjutnya Saksi mendengar keributan lalu Saksi keluar dari rumah melihat Saksi Rhicko Decembery anak dari Appologius Ranye dalam posisi terjatuh, kemudian Saksi langsung mendatangi Saksi Rhicko Decembery anak dari Appologius Ranye untuk membantu mengangkat dan melihat Saksi Rhicko Decembery anak dari Appologius Ranye dalam keadaan terluka dan berdarah dibagian kepala;
- Bahwa, Saksi tidak melihat Terdakwa memukul Saksi Rhicko Decembery anak dari Appologius Ranye, Saksi mengetahuinya setelah Saksi datang ke tempat kejadian saat sudah ada keributan dan menurut keterangan Saksi Rhicko Decembery anak dari Appologius Ranye kepada Saksi yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa, namun saat itu Saksi juga melihat Terdakwa di lokasi kejadian dan Terdakwa langsung pergi dari tempat kejadian;
- Bahwa, akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Rhicko Decembery anak dari Appologius Ranye mengalami luka pada bagian kepala dan terdapat jahitan sebanyak 3 (tiga) jahitan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditahan dan dihadapkan di persidangan dalam perkara ini karena telah diduga melakukan penganiayaan kepada Saksi Rhicko Decembery anak dari Appologius Ranye (Korban);
- Bahwa, penganiayaan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekitar pukul 23.30 wib di halaman rumah saudara Elik yang beralamatkan di Desa Karang Besi Rt. 01 Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau Propinsi Kalimantan Tengah;



- Bahwa, awalnya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekitar pukul 23.00 WIB mendatangi saudara Sabda yang berada di rumah saudara Royong, saat itu Terdakwa mengajak saudara Sabda ke jalan simpang dekat SDN Karang Besi, dan Terdakwa bertanya “kenapa kamu pukul adek mu sampai matanya lebam biru”, kemudian dia menjawab “kamu tanya sendiri apa kesalahannya” dengan nada keras, kemudian Terdakwa langsung memukul muka saudara Sabda sebanyak satu kali dan langsung dileraikan oleh saudara Royong dan warga lainnya, kemudian Terdakwa dan saudara Sabda dibawa ke dalam rumah saudara Elik. Selanjutnya Terdakwa bertanya “bagaimana rasanya” kemudian dia menjawab “apa alasannya kamu memukul saya” dengan nada keras kemudian Terdakwa langsung memukulnya kembali. Setelah itu Terdakwa dileraikan dan disuruh keluar dari rumah saudara Elik dan mendengar Saksi Rhicko Decemberry anak dari Appologius Ranye berteriak dari rumah saudara Royong “pukul saja anak itu” kemudian Terdakwa menjawab “loh apa maksud kamu itu” kemudian Saksi Rhicko Decemberry anak dari Appologius Ranye berlari ke arah saya dan memukul dada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membalas dan memukul muka Saksi Rhicko Decemberry anak dari Appologius Ranye dan langsung terjatuh, setelah itu Terdakwa pergi;

- Bahwa, pada saat Terdakwa memukul Saksi Rhicko Decemberry anak dari Appologius Ranye, Terdakwa sedang dalam pengaruh minuman beralkohol;

- Bahwa, Terdakwa memukul Saksi Rhicko Decemberry anak dari Appologius Ranye sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan dengan cara mengepalkan tangannya, sehingga Saksi Rhicko Decemberry anak dari Appologius Ranye mengalami luka pada kepalanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna abu-abu, terdapat bercak darah;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil *Visum et Repertum* Nomor 812/16/II/RSUD/2020 tanggal 17 Februari 2020 pada RSUD Lamandau bertanda tangan dr. Krismeikesari, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau, yang menyimpulkan ditemukan luka robek di bagian kepala dengan tepi luka tidak rata yang diakibatkan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 Pukul 23.30 WIB di Karang Besi RT.001 Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, telah terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban;
- Bahwa benar awalnya saat itu Korban berada di rumah saudara Royong mendengar ada keributan di rumah saudara Elik, kemudian Korban mendatangi rumah saudara Elik, sesampainya di depan rumah saudara Elik, Korban melihat saudara Elik bertengkar dengan Terdakwa, kemudian Korban berkata "Coba lik kalau orang yang berbuat onar tu di usir " lalu Terdakwa berkata "Siapa yang berani sini maju", kemudian Korban menjawab "Woi berani kah?" selanjutnya Korban mendekati Terdakwa dan mendorong badan Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung memukul Korban pada bagian kepala hingga terjatuh, sehingga kepala Korban mengeluarkan darah, selanjutnya Korban dibawa ke RSUD Lamandau untuk berobat dan mendapatkan jahitan sebanyak 3 (tiga) jahitan;
- Bahwa benar Terdakwa memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan dengan cara mengepalkan tangannya, dan pada saat itu Terdakwa sedang dalam pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) helai celana panjang jeans warna abu-abu, terdapat bercak darah adalah milik Korban yang digunakan pada saat terjadi pemukulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa mengenai unsur "barang siapa" atau identik dengan "setiap orang" dalam tindak pidana yang lain, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subjek hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta hukum hasil pemeriksaan di persidangan telah dihadirkan Jepri Aulia Rahman bin Jamil sebagai Terdakwa yang merupakan subjek hukum orang perseorangan (*naturlijke persoon*) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dengan orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian cukup beralasan hukum apabila unsur “**barang siapa**” ini terpenuhi;

## Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apa arti penganiayaan itu, akan tetapi menurut yurisprudensi tetap yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan/menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke sungai sehingga basah dan sebagainya dan yang dimaksud dengan rasa sakit, misalnya mencubit, memukul, menempeleng dan sebagainya, sedangkan yang dimaksud dengan luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau, dan sebagainya (penjelasan Pasal 351 ayat (1) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentar, R.Soesilo;

Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu unsur dengan sengaja atau kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan dapat dilihat dalam MVT (*memorie van toelichting*). Kesengajaan diartikan sebagai menghendaki atau mengetahui (*willens en weten*) artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki atau menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 Pukul 23.30 WIB di Karang Besi RT.001 Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, Korban berada di rumah saudara Royong mendengar ada keributan di rumah saudara Elik, kemudian Korban mendatangi rumah saudara Elik, sesampainya di depan rumah saudara Elik, Korban melihat saudara Elik bertengkar dengan Terdakwa, kemudian Korban berkata “Coba lik kalau orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbuat onar tu di usir” lalu Terdakwa berkata “Siapa yang berani sini maju”, kemudian Korban menjawab “Woi berani kah?” selanjutnya Korban mendekati Terdakwa dan mendorong badan Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala Korban dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan dengan cara mengepalkan tangannya, hingga akibat pukulan tersebut Korban terjatuh dan kepala Korban mengeluarkan darah, selanjutnya Korban dibawa ke RSUD Lamandau untuk berobat dan mendapatkan jahitan sebanyak 3 (tiga) jahitan, dan pada saat Terdakwa memukul Korban, Terdakwa sedang dalam pengaruh minuman beralkohol;

Menimbang, berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 812/16/III/RSUD/2020 tanggal 17 Februari 2020 bertanda tangan dr. Krismeikesari, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau, menyimpulkan ditemukan luka robek di bagian kepala Korban dengan tepi luka tidak rata yang diakibatkan benda tumpul;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala Korban dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan dengan cara mengepalkan tangannya, hingga akibat pukulan tersebut Korban terjatuh dan kepala Korban mengeluarkan darah serta mendapatkan jahitan sebanyak 3 (tiga) jahitan, menurut pendapat Majelis Hakim jelas ada unsur kesengajaan dari Terdakwa untuk memukul Korban yang mengakibatkan Korban mengalami luka, sehingga jelas perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka beralasan hukum apabila unsur **“melakukan penganiayaan”** ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai celana panjang jeans warna abu-abu, terdapat bercak darah yang telah disita dari Korban dan menurut Majelis Hakim tidak ada kegunaannya apabila dikembalikan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Korban telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jepri Aulia Rahman bin Jamil terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna abu-abu, terdapat bercak darah.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2020, oleh kami, Tony Arifuddin Sirait, S.H., sebagai Hakim Ketua, Noor Ibni Hasanah, S.H., Rendi Abednego Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, Edi Zarqoni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh Novryantino Jati Vahlevi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Tony Arifuddin Sirait, S.H.

Rendi Abednego Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Edi Zarqoni, S.H.